



P U T U S A N
Nomor 304/B/2019/PT.TUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

HIDAJATULLAH, S.T Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Beralamat di Villa Alam Lestari blok. D1 No. 11 RT/RW 002/012 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: -----

1. YUZALMI,

S.H.;-----

2. SHELVI RUSDIANA, S.H.,

M.H.;-----

Yang keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum YUZALMI, S.H & REKAN, beralamat di Jl. Bengkong Harapan I Blok F No. 10 RT. 004/RW. 008 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 010/LO-Y&R/SK/V/-2019 tanggal 30 Mei 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

----- **M E L A W A N** -----

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung A Lantai I Dompok Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 304/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01/kdh-Kepri-Kuasa/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019,

memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : Dr. Andi Muhammad

Asrun, S.H.,M.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Alamat : Kantor "Dr. Muhammad Asrun and Partners
(MPA) Law Firm", Jalan Pedati Raya No. 6 RT 015
RW 07, Kelurahan Cipinang Cempedak,
Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;-----

2. Nama : Upik,

S.H.,M.T.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kabag Bantuan Hukum pada Setda Provinsi
Kepulauan Riau;-----

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A 1
Lantai II, Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT/TERBANDING;-----**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tersebut;----- Telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 304/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 04/G/2019/PTUN-TPI. tanggal 17 September 2019 ;-----

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 304/B/2019/PT.TUN-MDN



4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 304/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 04/G/2019/PTUN-TPI. tanggal 17 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

I. Dalam

Penundaan;-----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

II. Dalam Eksepsi;-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

III. Dalam

Pokok

Sengketa;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2019 dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun kuasa dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding ataupun Kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan, maka Panitera

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 304/B/2019/PT.TUN-MDN



Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor:04/G/2019/PTUN-TPI, tertanggal 17 September 2019;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 september 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 04/G/2019/PTUN-TPI. yang ditandatangani oleh Kuasa hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 04/G/2019/PTUN-TPI. tanggal 30 September 2019;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 23 Oktober-2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 04/G/2019/PTUN-TPI. tanggal 24 Oktober 2019 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding, tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam sengketa ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 04/G/2019/-PTUN-TPI. masing-masing tertanggal 5 November 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 04/G/2019/PTUN-TPI. tanggal 17 September 2019, diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun kuasa dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/-/Terbanding maupun kuasanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 September 2019, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah dibacakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut tanggal 17 September 2019;-----

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 304/B/2019/PT.TUN-MDN



----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 30 September 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 04/G/2019/PTUN-TPI. Tanggal 17 September 2019, diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Memori Banding Penggugat/Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;--

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 04/G/2019/PTUN-TPI. tanggal 17 September 2019 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 04/G/2019/PTUN-TPI. tanggal 17 September 2019 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 304/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 04/G/2019/PTUN-TPI. tanggal 17 September 2019;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020**, oleh kami: **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H.M.H.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H.,M.H.** keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 Januari 2020**, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **SAHRIANI HASIBUAN, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

UNDANG SAEPUDIN, S.H.M.H

ANDY LUKMAN, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 304/B/2019/PT.TUN-MDN



ASMIN SIMANJORANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		